

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Saat ini sudah ada bank khusus untuk menyimpan stem sel dari tali pusat yang bernama Bank Plasenta. Seperti kita ketahui, darah tali pusat bayi mengandung stem sel hematopoietik, sel progenitor yang dapat membentuk sel darah merah, sel darah putih dan platelet. Sejak keberhasilan pengobatan Anemia Fanconi tahun 1988, tali pusat telah dikenal sebagai sumber stem sel yang dapat digunakan untuk terapi stem sel (Nurfaidah Marta, 2015).

Bank unik ini sudah ada di Amerika Serikat, beberapa negara di Eropa, China, Singapore dan yang terbaru di Indonesia. Di China, bank plasenta didirikan untuk melawan penyakit leukemia. Orang tua dapat menyimpan plasenta anak-anaknya di bank untuk nantinya digunakan saat anaknya didiagnosis leukemia. Bank plasenta terbuka untuk donasi publik sebagai upaya proaktif untuk melawan penyakit leukemia (Nurfaidah Marta, 2015).

Bank penyimpanan darah tali pusat pertama di Indonesia diresmikan oleh Menteri Kesehatan RI. Bank ini beroperasi di Indonesia atas kerja sama PT. Kalbe Farma dan PT. CordLife, perusahaan Singapura yang bergerak di penyimpanan darah tali pusat. Bank ini berdiri karena permintaan masyarakat Indonesia untuk menyimpan darah tali pusat bayinya semakin banyak. Sebelum bank darah tali pusat ini hadir di Indonesia, kebanyakan masyarakat Indonesia menyimpan darah tali pusatnya di Singapura dan Malaysia (**Fadilah Siti, 2006**).

Di tahun 2006, sudah ada sekitar 100 orang Indonesia yang menyimpan plasenta bayinya di Cordlife Singapura. Dengan adanya bank penyimpanan plasenta di dalam negeri, masyarakat Indonesia tidak perlu lagi mengirimkannya ke luar negeri. Biaya yang dikeluarkan pun menjadi lebih murah (Fadilah Siti, 2006).

Bidang Sel Punca mengalami kemajuan pesat akhir-akhir ini, bila pada awalnya hanya digunakan untuk transplantasi sumsum tulang , saat ini berbagai penelitian telah mengusulkan penggunaannya untuk mengobati beberapa penyakit non degeneratif (misalnya leukemia) maupun penyakit degeneratif (misalnya: penyakit jantung koroner, diabetes mellitus). Daftar penyakit yang diharapkan dapat disembuhkan dengan menggunakan sel punca (plasenta) amat banyak dan diperkirakan akan terus bertambah meliputi penyakit yang sampai kini belum dapat disembuhkan (Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 834/MENKES/SK/IX/2009).

Laporan para peneliti mengenai keberhasilan mendiferensiasi sel punca menjadi sel-sel dengan fungsi khusus menimbulkan harapan masyarakat untuk menyimpan sel puncanya antara lain yang berasal dari tali pusat yang biasa disebut sebagai “Bank Plasenta”. Selain itu, dengan adanya pemberitahuan dari media massa mengenai keberhasilan tersebut telah mendorong minat masyarakat untuk memiliki sel-sel ini menjadi semakin meningkat. Akibatnya banyak bermunculan bank plasenta atau bank sel punca, baik yang dimiliki swasta maupun milik pemerintah (Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 834/MENKES/SK/IX/2009).

Melihat kaitan yang erat antara penelitian sel punca (*stem cell*) dan pemanfaatannya di bidang pelayanan medis, maka penyelenggaraan pelayanan dan pemerintah membuat peraturan, undang-undang medikolegal terkait perizinan berdirinya Bank Plasenta dan undang-undang tentang prosedur pelayanan medis mulai dari proses pengambilan sampai digunakan semua diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bank Plasenta. Rumah Sakit Pendidikan merupakan fasilitas yang tepat untuk menyelenggarakan pelayanan sel punca karena Rumah Sakit Pendidikan selain mempunyai fungsi pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian juga melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi bidang kesehatan (Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 834/MENKES/SK/IX/2009).

Dari uraian diatas timbul berbagai masalah antara lain sebagian besar penelitian sel punca dilakukan dengan menggunakan sel punca yang berasal dari embrio yaitu bagian plasenta yang sarat dengan resiko etik, masih terbatasnya pemahan *health provider* mengenai pelayanan sel punca secara keseluruhan. Kenyataan-kenyataan ini menunjukkan bahwa berbagai kegiatan sel punca betapapun dapat mendatangkan berbagai manfaat bagi manusia, namun bila tidak ditata dengan cermat bisa mengakibatkan kerugian bagi masyarakat atau pemberi pelayanan. Hal tersebut menunjukkan pentingnya peraturan dan standarisasi berbagai kegiatan yang menyangkut sel punca, yang mencakup aspek mutu pelayanan, aspek sumber daya manusia, aspek fasilitas, sarana serta prasarana, aspek pembiayaan, aspek administrasi manajemen, dan aspek etik dan

medikolegal (Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 834/MENKES/SK/IX/2009).

Transplantasi merupakan terapi pengganti yang merupakan upaya terbaik untuk menolong pasien yang mengalami kegagalan organ tubuhnya dengan organ tubuh dirinya sendiri atau organ tubuh orang lain. Di samping pertimbangan medis dan kesehatan, transplantasi juga harus mempertimbangkan dari segi non medis yakni salah satunya adalah agama.

Dalam batasan umum, syariat Islam menuntut umatnya agar segala bentuk penyakit diobati, sebagaimana tercakup dalam perintah berobat untuk menjaga nyawa (*hifzh al-nafs*), jika ada sesuatu yang akan mengancam nyawanya maka harus dipertahankan, jika sakit maka harus diobati.

Permasalahan lain yang sering kali timbul adalah mengenai kemuliaan manusia, manusia harus dihormati saat hidup dan matinya. Di sisi lain, Islam menganjurkan berobat dengan yang halal, ternyata ada jenis penyakit yang hanya dapat diobati dengan organ atau jaringan manusia, mana yang harus dipilih, berobat dengan yang haram atau tidak berobat karena tidak ada yang halal namun berarti akan mati atau lebih parah penyakitnya.

Dalam aspek syariat islam juga mengatur tentang perundang-undangan yang disebut syariah. Pembahasan medikolegal bank plasenta juga tidak terlepas dari syariah islam agar dapat menggariskan peraturan hidup individu dan kelompok yang mencakup moral, keluarga, sosial, ekonomi, dll.

Oleh karena itu dari uraian diatas pada skripsi ini, penulis merasa perlu untuk membahas lebih lanjut mengenai Aspek Medikolegal Bank Plasenta

Sebagai Pengobatan Riwayat Penyakit Keturunan ditinjau dari Kedokteran dan Islam.

I.2. Permasalahan

- I.2.1. Bagaimana aspek medikolegal terhadap adanya Bank Plasenta sebagai pengobatan?
- I.2.2. Bagaimana pemahaman tentang informed consent dan *health provider* mengenai pelayanan Bank Plasenta secara keseluruhan?
- I.2.3. Bagaimana pandangan islam terhadap aspek medikolegal bank plasenta sebagai pengobatan riwayat penyakit keturunan?

I.3. Tujuan

I.3.1. Tujuan Umum

Memberikan informasi mengenai aspek medikolegal terhadap adanya Bank Plasenta sebagai pengobatan ditinjau dari etika kedokteran dan Islam.

I.3.2. Tujuan Khusus

- I.3.2.1. Mengetahui peraturan dan standarisasi mengenai pengambilan, pengelolaan, penyimpanan, laboratorium, pelayanan medis tentang Bank Plasenta sebagai terapi
- I.3.2.2. Mengetahui pedoman untuk pembinaan dan pengawasan sistem penyelenggaraan pelayanan Bank Plasenta.
- I.3.2.3. Memberikan informasi dan menjelaskan mengenai pandangan Islam terhadap adanya Bank Plasenta sebagai pengobatan.

I.4. Manfaat

I.4.1. Bagi Penulis

Untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar dokter muslim di Fakultas Kedokteran Universitas YARSI serta menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu etika kedokteran dan agama Islam tentang aspek medikolegal bank plasenta sebagai pengobatan riwayat penyakit keturunan.

I.4.2. Bagi Universitas YARSI

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di perpustakaan Universitas YARSI serta menjadi bahan masukan bagi civitas akademika mengenai aspek medikolegal bank plasenta sebagai pengobatan riwayat penyakit keturunan.

I.4.3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan skripsi ini dapat membantu menambah khasanah pengetahuan masyarakat mengenai aspek medikolegal bank plasenta sebagai pengobatan riwayat penyakit keturunan.